



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komang Gede Artadana Alias Komang
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nusakambangan XXXII/24 Br./Lingkungan Pengiasan,Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Komang Gede Artadana Alias Komang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erlin Cahaya S, S.H.,M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Klislani Serpin, S.H. Para Advokat dan Anggota bantuan Hukum Pawin (BANKUM PAWIN) KARANGASEM yang beralamat kantor di Dinas Dauh Pangkung Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 78/Reg.SK/2024/PN Amp tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk:PDM-07/Kr.Asem/01/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Komang Gede Artadana Alias Komang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komang Gede Artadana Alias Komang dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 November 2023.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih: 0,12 (nol koma dua belas) gram yang telah disisihkan sehingga tersisa berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 November 2023.
- b. 3 (tiga) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna cream dengan Nomor 085954954666 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI berwarna hijau tosca dengan Nomor 087890839645 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna biru dengan Nomor 081775022952 milik KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG;
- c. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- d. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang sudah dimodifikasi;
- e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild warna hijau;
- f. 1 (satu) gulung kecil lakban berwarna hitam;
- g. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu dengan Nopol DK 4030 ABS beserta STNK dan kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa **I MADE HENDRA DYATMIKA;**

4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar kiranya Terdakwa bisa di rehabilitasi pada Lembaga atau Yayasan rehap untuk pemakai Narkoba sehingga bisa di pulihkan kecanduannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
3. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
4. Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri demi kehidupan dimasa depannya. Untuk itu kami mohon kiranya Terdakwa dapat direhabilitasi pada Lembaga Rehap yang ada di Denpasar untuk pemulihan kecanduannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **KOMANG GEDE ARTADANA Als KOMANG** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di gang sebelah Kantor Desa Duda di Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **yang sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau ke terangan** kepada Saksi I **MADE HENDRA DYATMIKA Als ADE** (diajukan dalam penuntutan terpisah) **untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 13.13 WITA Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa mengajak Terdakwa ke Kab. Karangasem dengan mengatakan akan ambil *pick up*, kemudian Saksi I MADE

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA DYATMIKA bersama dengan Terdakwa menuju Karangasem menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK 4030 ABS milik Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dengan mengendarai sepeda motor secara bergantian, lalu sesampainya di Kab. Karangasem Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA sempat berhenti untuk menghubungi Sdr. HUSTLER (DPO) untuk menanyakan lokasi pengambilan sabu, selanjutnya Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA mengajak Terdakwa menuju lokasi tersebut sesuai *google maps* dan gambar lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. HUSTLER (DPO) melalui *whatsapp*.

- Bahwa setelah Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dan Terdakwa sampai sebuah gang sebelah Kantor Desa Duda di Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kab. Karangasem, Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA turun dari sepeda motor dan menuju tiang yang terdapat tempelan sabu sebagaimana dimaksud oleh Sdr. HUSTLER (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, namun karena sabu belum ditemukan kemudian Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA menelepon Sdr. HUSTLER (DPO) dan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA diminta untuk mencari tempelan sabu di belakang tiang listrik yang dibungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau, namun saat mencari sabu tersebut Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA didatangi oleh Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA selaku TIM SATRESNARKOBA Polres Karangasem, kemudian Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dan Terdakwa diinterogasi, lalu saat dilakukan interogasi oleh Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA, Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dan Terdakwa mengakui akan mengambil tempelan paket sabu, sehingga Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA memeriksa handphone milik Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dan ditemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu beserta alamat *google maps* dan foto tempat tempelan narkoba jenis sabu. Selanjutnya TIM SATRESNARKOBA Polres Karangasem mengajak Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA menuju lokasi tempelan sabu yang berjarak sekitar 15 meter dari Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA di datangi dan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA diminta untuk mengambil sabu tersebut. Setelah itu Saksi I MADE AGUS ARTA DWICAKSANA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi I KADEK JULIANTARA selaku Kepala Dusun Banjar Dinas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda ke Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dan ditemukan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal bening narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dibawa ke POLRES KARANGASEM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA mengajak Terdakwa ke Kab. Karangasem mengambil sabu agar bisa bergantian mengendarai sepeda motor, Terdakwa sebagai penunjuk jalan dan Terdakwa pernah konsumsi sabu bersama Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA.

- Bahwa Terdakwa menerima ajakan untuk mengantar ke Kabupaten Karangasem karena dijanjikan upah oleh Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA sebesar kurang lebih Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA akan mengambil sabu karena Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA menunggu *share location* dari Sdr. HUSTLER (DPO) namun Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA tidak mau memperlihatkan chat yang berisi alamat dan gambar narkotika diletakkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa adanya hak atau izin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 oleh GEDE EKA PUTRA SUYASA selaku peyidik Polres Karangasem telah dilakukan penimbangan atas barang bukti dimiliki/dikuasai I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA Als KOMANG dengan hasil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing :

- a. Paket 1 yaitu 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat kotor (bruto) $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram dan telah disisihkan dengan berat bersih (netto) $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram.
- b. Paket 2 yaitu 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat kotor (bruto) $\pm 0,28$ (nol dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dan telah disisihkan dengan berat bersih (netto) $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1318/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. SUGENG HARIYADI, S.T.K,M.H., 2. IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.,M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA., S.Si. 4. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 8307/2023/NF dan 8308/2023/NF berupa kristal bening adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 56 KUHPidana.

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **KOMANG GEDE ARTADANA Als KOMANG** pada hari yang sudah tidak diingat di bulan Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdra. I MADE DEDIK ARIANA Als DEDIK di Jalan Salawati, Lingkungan/Banjar Pengiasan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat di bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Nusakambangan XXXII/24, Br/Link Pengiasan, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA yang mengatakan sedang sendirian di rumah Sdra. I MADE DEDIK ARIANA Als DEDIK dan menyuruh Terdakwa untuk datang, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdra. I MADE DEDIK ARIANA Als DEDIK di Jalan Salawati, Lingkungan/Banjar Pengiasan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sesampainya di rumah Sdra. I MADE DEDIK ARIANA Als

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDIK Tedakwa melihat Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA seorang diri sedang membuat bong/alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa duduk didepan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan membantu menggunting pipet/sedotan yang akan digunakan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA untuk membuat bong. Setelah bong dirakit, Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA memasukkan sabu kedalam tabung kaca, kemudian sabu tersebut dibakar sampai sabu meleleh dan tabung kaca disambungkan ke pipet bong, kemudian sabu yang meleleh dibakar kembali oleh Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA menggunakan korek yang dimodifikasi sehingga kaca tersebut mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan Saksi I MADE HENDRA DYATMIKA secara bergiliran masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memiliki ijin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/001/II/KA/PB/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada tanggal 06 Januari 2024 dan yang di tandatangani oleh Dr.R.Nurhadi Yuwono, S.I.K.,M.Si,CHRMF selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) kategori ringan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1318/NNF/2023 tanggal 07 Nobember 2023 yang ditandatangani oleh 1. SUGENG HARIYADI, S.T.K,M.H., 2. IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.,M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA., S.Si. 4. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8309/2023/NF dan 8310/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Agus Arta Wicaksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda yang termasuk dalam Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat banyak informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Desa Duda, Selat, Karangasem sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh orang-orang yang mencurigakan. Berdasarkan informasi tersebut, tim kami lalu melakukan penyelidikan untuk untuk mendalaminya. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, berdasarkan pengamatan saksi dan tim, ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan mondar-mandir di gang di sebelah Kantor Desa Duda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Saksi dan tim lalu mendekati, menunjukkan surat tugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa I MADE HENDRA DYATMIKA alias HENDRA dan Terdakwa yang bernama KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG. Selanjutnya saksi bersama tim lalu melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada mereka berdua. Saat diinterogasi, mereka berdua mengakui bahwa mereka memang berada di sana untuk mencari lokasi untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu, lalu saat memeriksa handphone mereka, ditemukanlah chat Whatsapp yang berisi tentang transaksi narkotika jenis shabu dan alamat google map tempat paket shabu tersebut diletakkan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, atas temuan tersebut saksi dan tim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengamankan kedua Terdakwa selanjutnya membawa mereka ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa saat itu berawal dari pengecekan terhadap handphone kedua Terdakwa yang berisi percakapan tentang transaksi narkoba jenis shabu dengan alamat google map tempat paket shabu diletakkan yang dikirimkan oleh seseorang bernama HUSTLER BIMANTARA AJI sekarang DPO. Kemudian saksi dan tim mengajak I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE menuju alamat google maps yang diduga tempat tempelan narkoba tersebut, sesampainya di lokasi alamat google maps di bawah tiang masih ada pekerjaan menurunkan pasir bahan bangunan, saksi dan petugas lainnya menunggu sampai proses menurunkan pasir tersebut selesai, Setelah dilanjutkan, di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau, kemudian tim opsnal menyuruh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau yang ditemukan di alamat google maps yang diduga tempat tempelan Narkoba tersebut, setelah itu petugas Kepolisian mengajak I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk berkumpul bersama Terdakwa KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG. Sekira pukul 19.30 WITA petugas Kepolisian menghubungi Kadus Banjar Dinas Duda atas nama I KADEK JULIANTARA dan menerangkan bahwa ada dua orang yang bernama I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG ditangkap oleh Petugas Kepolisian disebuah Gang sebelah kantor Desa Duda termasuk Banjar Dinas Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, lalu Kadus tersebut diminta datang sebagai saksi atas dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Sesaat setelah Kadus Banjar Dinas Duda atas nama I KADEK JULIANTARA sampai dilokasi. Selanjutnya petugas Kepolisian memperkenalkan diri kepada bapak Kadus dan memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE bersama KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG, setelah itu petugas Kepolisian mempersilahkan Bapak Kadus dan I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE serta KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG untuk menggeledah anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan pada saat akan melakukan pengeledahan anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun pada saat melakukan pengeledahan. Setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan terhadap I MADE

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA DYATMIKA alias ADE, setelah tas milik I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dibuka, lalu tim opsnel menyuruh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna hijau dan membuka bungkus rokok tersebut, disaksikan oleh Terdakwa KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG dan Kadus tersebut, dan setelah dibuka pada 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna hijau tersebut di dalamnya terdapat lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) potongan pipet warna putih yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG namun petugas Kepolisian tidak menemukan barang atau benda yang diduga Narkotika. Kemudian I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi di lokasi saat Tim Opsnel Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan atas Terdakwa yaitu saat malam hari dengan kondisi penerangan dibantu lampu senter dan lampu flash handphone, sehingga saya dan petugas dari tim opsnel dapat melihat dengan jelas situasi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE, ia memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara memesan dari temannya yang bernama HUSTLER BIMANTARA AJI (DPO) seharga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. HUSTLER dari media sosial;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Made Hendra Dyatmika alias Ade memesan sabu-sabu tersebut dari sdr. HUSTLER adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau terapi yang menggunakan obat-obatan terlarang, dan juga belum pernah menjalani rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Nyoman Budi Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda yang termasuk dalam Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat banyak informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Desa Duda, Selat, Karangasem sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh orang-orang yang mencurigakan. Berdasarkan informasi tersebut, tim kami lalu melakukan penyelidikan untuk mendalaminya. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, berdasarkan pengamatan saksi dan tim, ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan mondar-mandir di gang di sebelah Kantor Desa Duda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Saksi dan tim lalu mendekati, menunjukkan surat tugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa I MADE HENDRA DYATMIKA alias HENDRA dan Terdakwa yang bernama KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG. Selanjutnya saksi bersama tim lalu melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada mereka berdua. Saat diinterogasi, mereka berdua mengakui bahwa mereka memang berada di sana untuk mencari lokasi untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu, lalu saat memeriksa handphone mereka, ditemukanlah chat Whatsapp yang berisi tentang transaksi narkoba jenis shabu dan alamat google map tempat paket shabu tersebut diletakkan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, atas temuan tersebut saksi dan tim lalu mengamankan kedua Terdakwa selanjutnya membawa mereka ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa saat itu berawal dari pengecekan terhadap handphone kedua Terdakwa yang berisi percakapan tentang transaksi narkoba jenis shabu dengan alamat google map tempat paket shabu diletakkan yang dikirimkan oleh seseorang bernama HUSTLER BIMANTARA AJI sekarang DPO. Kemudian saksi dan tim mengajak I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE menuju alamat google maps yang diduga tempat tempelan narkoba tersebut, sesampainya di lokasi alamat google maps di bawah tiang masih ada pekerjaan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan pasir bahan bangunan, saksi dan petugas lainnya menunggu sampai proses menurunkan pasir tersebut selesai, Setelah dilanjutkan, di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau, kemudian tim opsional menyuruh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna warna hijau yang ditemukan di alamat google maps yang diduga tempat tempelan Narkotika tersebut, setelah itu petugas Kepolisian mengajak I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk berkumpul bersama KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG. Sekira pukul 19.30 WITA petugas Kepolisian menghubungi Kadus Banjar Dinas Duda atas nama I KADEK JULIANTARA dan menerangkan bahwa ada dua orang yang bernama I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG ditangkap oleh Petugas Kepolisian disebuah Gang sebelah kantor Desa Duda termasuk Banjar Dinas Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, lalu Kadus tersebut diminta datang sebagai saksi atas dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Sesaat setelah Kadus Banjar Dinas Duda atas nama I KADEK JULIANTARA sampai dilokasi. Selanjutnya petugas Kepolisian memperkenalkan diri kepada bapak Kadus dan memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE bersama KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG, setelah itu petugas Kepolisian mempersilahkan Bapak Kadus dan I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE serta KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG untuk menggeledah anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan pada saat akan melakukan pengeledahan anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun pada saat melakukan pengeledahan. Setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan terhadap I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE, setelah tas milik I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dibuka, lalu tim opsional menyuruh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna hijau dan membuka bungkus rokok tersebut, disaksikan oleh KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG dan Kadus tersebut, dan setelah dibuka pada 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna hijau tersebut di dalamnya terdapat lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) potongan pipet warna putih yang di dalamnya terdapat masing-masing plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG namun petugas Kepolisian tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang atau benda yang diduga Narkotika. Kemudian I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi di lokasi saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan atas Terdakwa yaitu saat malam hari dengan kondisi penerangan dibantu lampu senter dan lampu flash handphone, sehingga saya dan petugas dari tim opsnal dapat melihat dengan jelas situasi saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE, ia memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara memesan dari temannya yang bernama HUSTLER BIMANTARA AJI (DPO) seharga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Made Hendra Dyatmika mengenal sdr. HUSTLER dari media sosial;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Made Hendra Dyatmika memesan sabu-sabu tersebut dari sdr. HUSTLER adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan atau terapi yang menggunakan obat-obatan terlarang, dan juga belum pernah menjalani rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I kadek Julianlara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi baru berada di lokasi kejadian setelah ditelepon oleh salah satu anggota Kepolisian sekira pukul 19.30 WITA dan menerangkan bahwa ada dua orang yang bernama I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah gang sebelah Kantor Desa Duda yang termasuk Banjar Dinas Duda, Desa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan saksi diminta untuk datang sebagai saksi atas peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Banjar Dinas Duda Timur, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pada saat petugas Kepolisian akan melaksanakan pengeledahan terlebih dahulu petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas serta menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE bersama KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG, setelah itu saksi dipersilahkan untuk menggeledah anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan pada saat akan melakukan pengeledahan, anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun pada saat melakukan pengeledahan, setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan kepada I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE dan di dalam tasnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna hijau yang didalamnya terdapat lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat masing-masing plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG namun petugas Kepolisian tidak menemukan barang atau benda yang diduga Narkoba;
- Bahwa kondisi pada saat pengeledahan saat itu malam hari dengan situasi penerangan dibantu dengan lampu senter dan lampu flash Handphone dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan, sehingga saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dilakukanya pengeledahan;
- Bahwa setahu saksi sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik I Made Hendra Dyatmika alias Ade karena didapatkan di dalam tas yang sdr. I Made Hendra Dyatmika alias Ade bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada lebih dari 4 (empat) orang petugas Kepolisian yang saksi geledah terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada barang mencurigakan yang dibawa petugas;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu di lokasi kejadian, saksi hanya melihat barang bukti berupa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan petugas dari tas yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di dekat tiang listrik yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Made Hendra Dyatmika alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda, yang termasuk Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat mengambil tempelan narkoba;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hustler Bimantara Aji;
- Bahwa awalnya bulan September 2023 HUSTLER BIMANTARA AJI tersebut mengirimkan pesan WA: Ready, kemudian saksi balas WA : "maksudnya apa?" karena tidak dibalas kemudian saksi telepon kontak atas nama HUSTLER Bimantara Aji dengan mengatakan, "Dapat nomor kontak saksi darimana?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Saya dapat kontak dari MADE", Setelah itu saksi sempat melihat dalam status WA berupa gambar beberapa paket shabu yang dijual belikan, kemudian bulan Oktober 2023 saksi mengirimkan pesan WA kepada HUSTLER BIMANTARA AJI dengan mengatakan, "Ada barang?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab pesan WA, "Ada", kemudian saksi jawab WA, "Berapa?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi jawab "Ngak bisa tiga ratus ribu?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Bisa tiga ratus ribu rupiah", kemudian saksi menjawab: "Nomor rekening berapa?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Oke" lalu mengirimkan nomor rekening atas nama MELINDA, kemudian setelah saksi menerima nomor rekening tersebut kemudian saksi melakukan transfer ke rekening MELINDA, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada HUSTLER BIMANTARA AJI dengan cara meneleponnya untuk melakukan pengecekan guna memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sudah diterima atau belum, kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI mengatakan "Oke tunggu". Tidak lama kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI mengirimkan gambar dan lokasi google map di Jalan Mahendradata, Denpasar, kemudian saksi menuju lokasi tersebut, namun dilokasi yang ditunjukkan tidak ditemukan barang atau benda yang dimaksud, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada HUSTLER BIMANTARA AJI, "Tidak ada barangnya!" Kemudian HUSTLER Bimantara Aji menjawab, "Ada kok!" Dan saksi sempat juga meneleponnya namun tidak diangkat-angkat olehnya, kemudian satu minggu kemudian saksi kembali meneleponnya untuk mengkonfirmasi ke HUSTLER BIMANTARA AJI dengan bertanya, "Bagaimana untuk kelanjutannya?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Nanti saya kabari, saya tanyakan ke yang punya dulu!" Kemudian saksi jawab, "Ini bukannya dagangan yang bapak jual?" kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Ini punya teman saya nanti saya tanyakan lagi ke teman apa dikembalikan uang" Kemudian saksi jawab, "Saya tunggu!" Kemudian satu minggu kemudian saksi lagi menanyakan melalui pesan WA, "Bagaimana kelanjutannya lagi?" Namun pesan WA saksi tidak dibalasnya. Kemudian beberapa hari kemudian ia mengirim pesan WA, "Ping!" dan saksi tidak balas pesannya, dan tidak lama kemudian dia kirim pesan lagi, "Pasti gara-gara uang tiga ratus ribu kamu kecewa sama saya!" Kemudian saksi jawab, "Kenapa! Mau dibalikan uangnya?" kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Iya nanti kalo saya ada rejeki". Kemudian Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 saya mengirimkan pesan WA kepada HUSTLER BIMANTARA AJI, "Apa sudah bisa dikembalikan belum uangnya?" Namun tidak dijawab pesan WA saksi. Kemudian hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WITA saksi mengirimkan pesan WA ke HUSTLER BIMANTARA AJI, "Ping!" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Ini ada barang tapi tidak di Denpasar yang ada di Karangasem, mau ngak?" Kemudian saksi jawab, "Tidak ada yang deketan, jauh sekali" Jawab HUSTLER Bimantara Aji, "Adanya hanya di Karangasem aja. Kalau mau kabari saksi", kemudian saksi jawab, "Karangasem mana?" Kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "Karangasem kota kemudian saksi jawab, "Oke saya mau". Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saya mengajak Saksi KOMANG GEDE ARTADANA untuk mengantar saya ke wilayah Karangasem dengan alasan bantu untuk ngambil mobil pick up namun KOMANG GEDE ARTADANA sempat menolak karena jaraknya jauh, namun terus minta tolong untuk mengantarkan saya ke wilayah karangasem karena saya tidak tahu jalan ke Kota Karangasem, sehingga KOMANG GEDE ARTADANA mau mengantarkan saya ke wilayah Kota Karangasem dengan menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scoopy milik saya. Sesampainya di Kota Karangasem saya sempat berhenti di pinggir jalan dan menelpon HUSTLER BIMANTARA AJI dan mengatakan bahwa saya sudah di Kota Karangasem, kemudian dia jawab, "Oke!". Tidak lama kemudian saya dikirimkan pesan oleh HUSTLER BIMANTARA AJI berupa gambar yang berisi tanda panah warna merah yang menunjukkan tempat diletakkannya narkoba jenis shabu dan berupa google map yang menunjukkan arah jalan, sehingga saksi melanjutkan perjalanan saksi bersama Terdakwa KOMANG GEDE ARTADANA mengikuti google map tersebut dan mengarah ke sebuah gang dan saya masuki sebuah gang sambil melihat gambar yang dimaksud tersebut dan saya melihat di sebelah kanan sebuah tiang dan saya turun dari kendaraan dan menuju tiang tersebut dan sempat mencarinya di sekitar tiang tersebut namun tidak ketemu, karena tidak ketemu saksi menelpon HUSTLER BIMANTARA AJI bahwa tempelannya tidak ada di lokasi, kemudian HUSTLER BIMANTARA AJI menjawab, "ada kok! coba cari di belakang tiang bungkus rokok Sampoerna", kemudian saya cari-cari disekitarnya namun tidak ketemu. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian lalu saya diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari sdr. Hustler seharga Rp. 300.000,00 dan sudah dibayar lunas melalui transfer;
- Bahwa saksi mengambil sabu-sabu pesannya tersebut diantar oleh Terdakwa Komang Gede Artadana, yang mana awalnya Terdakwa Komang Gede Artadana tidak tahu, tahunya hanya akan mengambil mobil pick up;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Komang Gede Artadana;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap seperti orang merokok dengan bong yang dibuat dari 1 botol air mineral yang dilubangi, 2 buah pipet yang berukuran lebih panjang tercelup didalam botol air mineral dan satunya yang lebih pendek Terdakwa sambungkan ke tabung kaca, kemudian membakar sabu tersebut hingga meleleh lalu uapnya Terdakwa hirup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda, yang termasuk Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat mengambil tempelan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam sebuah gang di samping Kantor Desa Duda, Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 November 2023 pukul 13.13 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalima "Cil sibuk? info kalau sibuk, info kalau free" kemudian saksi balas dengan kalimat "kenapa pakde" lalu dibalas oleh I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "wait, tau jalan ke karangasem?" kemudian Terdakwa balas dengan kalimat "ta pak de, kenapa?" lalu dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "bisa antar, ambil pick up nok, kota" selanjutnya Terdakwa balas dengan kalimat "mih joh sekali, Pp 5 jam" selanjutnya dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "aku yang negakin, 1 setengah jam, cuma aku lupa jalan ke kotanya, aku dulu kerja di bank sana, lupa dari klungkung ke kotanya, biar ada temen inget inget, entar kan ada uang lelah lalu saksi balas dengan kalimat "pakek motor siapa pak de?" selanjutnya dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "motorku lah" lalu Terdakwa balas dengan kalimat "Yok ne" lalu dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "aku manjus jep, ntar dimana aku jemput?" lalu Terdakwa balas dengan kalimat "sik dedik e gen pak de selanjutnya dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "oke", kemudian 1 jam kemudian Terdakwa di chat lagi oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "dimana?" selanjutnya Terdakwa balas dengan kalimat "mekelo li pak de" selanjutnya dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "yok" selanjutnya Terdakwa balas dengan kalimat "masih makan selanjutnya dibalas lagi oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "oke, 10 menit", selanjutnya 10 menit kemudian Terdakwa balas dengan kalimat "baru selesai makan pak de" selanjutnya dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE dengan kalimat "tunggu di DEDI" selanjutnya Terdakwa balas dengan kalimat "bentar baru selesai makan" kemudian dibalas oleh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan kalimat "mai nae" selanjutnya Terdakwa balas dengan kalimat "oke, pakai jaket jep", setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah DEDI menggunakan sepeda motor milik saksi, setelah Terdakwa sampai di rumah DEDI Terdakwa melihat saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE sudah berada disana, kemudian Terdakwa dan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE berangkat menuju Karangasem menggunakan motor milik saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE yang melihat map lokasi menuju karangasem kota, sesampainya di daerah Klungkung kami bertukar posisi yaitu saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju kota Karangasem, dan kami sempat berhenti untuk membeli minuman di dagang lalapan yang berada di daerah karangasem, setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kami melanjutkan perjalanan dan sampai di daerah Banjar Dinas Duda, Kecamatan selat, Kabupaten Karangasem, sesampainya disana saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengajak Terdakwa masuk ke sebuah gang dan berhenti kemudian ia turun dari sepeda motor sambil menelepon seseorang dan Terdakwa menunggu diatas motor sambil bermain Handphone, disana Terdakwa melihat saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE sambil menelfon berjalan menuju tiang listrik yang berada didekat tempat kami berhenti sambil mencari-cari sesuatu di rerumputan, kemudian ketika saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE hendak kembali menuju sepeda motor kami diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan setelah kami di interogasi oleh petugas kepolisian teman saksi mengakui bahwa ia datang ke Karangasem untuk mengambil tempelan narkoba dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa mengantar saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE ke Karangasem untuk mengambil tempelan Narkoba;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu petugas Kepolisian memeriksa saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan di ponsel miliknya petugas Kepolisian menemukan percakapan terkait dengan narkoba yaitu berupa alamat tempelan paket narkoba kemudian saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE diajak menuju alamat tempelan paket narkoba yang tidak jauh dari tempat kami diamankan, beberapa saat kemudian saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE kembali bersama petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan kadus setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian, Sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE, Terdakwa dan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE bersama Kepala Dusun I KADEK JULIANTARA dipersilahkan melakukan penggeledahan terlebih dahulu kepada anggota Polres Karangasem yang akan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, untuk memastikan tidak ada benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba pada diri petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah itu barulah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE. Pada tas yang dibawa petugas Kepolisian menyuruh saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE untuk mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna hijau dan membuka bungkus rokok tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Kadus setempat. Setelah dibuka, didalam bungkus rokok Sampoerna warna hijau tersebut terdapat lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) potongan pipet warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu. Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba pada diri Terdakwa. Setelah penggeledahan selesai dilakukan, saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE bersama Terdakwa dan barang-barang bukti yang diperoleh dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa mau mengantar saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena tergiur dengan janji memberikan imbalan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diajak mengambil sabu-sabu dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan urine saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi I Made Hendra Dyatmika alias Ade;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
2. Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih: 0,12 (nol koma dua belas) gram;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna mild warna hijau yang digunakan sebagai penyimpanan Narkotika
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau
5. 1 (satu) gulung kecil lakban warna hitam
6. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang sudah dimodifikasi
7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol DK 4030 ABS beserta STNK dan kunci kontak
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna cream dengan Nomor sim card 085954954666 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE
9. 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI berwarna hijau toska dengan nomor sim Card 087890839645 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE
10. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor sim card 081775022952 milik KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Bali No. Lab : 1318/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. SUGENG HARIYADI, S.T.K,M.H., 2. IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.,M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA., S.Si. 4. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 8307/2023/NF dan 8308/2023/NF berupa kristal bening dan barang bukti dengan Nomor: 8309/2023/NF dan 8310/2023/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1319/FKF/2023 tanggal 8 November 2023, dengan kesimpulan: 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI berwarna biru dengan nomor sim Card 087890839645 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO berwarna biru dengan nomor sim card 081775022952 milik KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chat sebanyak 1 (satu) percakapan chat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda, yang termasuk Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat mengambil tempelan narkoba;
- Bahwa saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengajak Terdakwa Komang Gede Artadana untuk mengambil sabu-sabu yang saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE pesan dari sdr. Hustler di daerah Karangasem;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE beli dari sdr. Husler dengan harga Rp. 300.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantar saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengambil sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap seperti orang merokok dengan bong yang dibuat dari 1 botol air mineral yang dilubangi, 2 buah pipet yang berukuran lebih panjang tercelup didalam botol air mineral dan satunya yang lebih pendek Terdakwa sambungkan ke tabung kaca, kemudian membakar sabu tersebut hingga meleleh lalu uapnya Terdakwa hirup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Unsur Penyalahguna*" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Komang Gede Artadana alias Komang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Komang Gede Artadana alias Komang yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyalahguna* berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah gang di sebelah Kantor Desa Duda, yang termasuk Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, karena telah memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa awal mula Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat banyak informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Desa Duda, Selat, Karangasem sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh orang-orang yang mencurigakan. Berdasarkan informasi tersebut, tim kami lalu melakukan penyelidikan untuk untuk mendalaminya. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, berdasarkan pengamatan tim, ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan mondar-mandir di gang di sebelah Kantor Desa Duda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, tim lalu mendekati, menunjukkan surat tugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut yang ternyata adalah saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias HENDRA dan Terdakwa KOMANG GEDE ARTADANA alias KOMANG. Selanjutnya saksi bersama tim lalu melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada mereka berdua. Saat diinterogasi, mereka berdua mengakui bahwa mereka memang berada di sana untuk mencari lokasi untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu, lalu saat memeriksa handphone mereka, ditemukanlah chat Whatsapp yang berisi tentang transaksi narkotika jenis shabu dan alamat google map tempat paket shabu tersebut diletakkan. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, atas temuan tersebut saksi dan tim lalu mengamankan kedua Terdakwa selanjutnya membawa mereka ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Hustler seharga Rp.300.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE mengambil sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan saksi I MADE HENDRA DYATMIKA alias ADE dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap seperti orang merokok dengan bong yang dibuat dari 1 botol air mineral yang dilubangi, 2 buah pipet yang berukuran lebih panjang tercelup didalam botol air mineral dan satunya yang lebih pendek Terdakwa sambungkan ke tabung kaca, kemudian membakar sabu tersebut hingga meleleh lalu uapnya Terdakwa hirup;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa didapatkan kandungan positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses *reagensia diagnostik* atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sudah seluruhnya dipertimbangkan dalam putusan sehingga dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih: 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna mild warna hijau yang digunakan sebagai penyimpan Narkotika;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) gulung kecil lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna cream dengan Nomor sim card 085954954666 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI berwarna hijau toska dengan nomor sim Card 087890839645 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor sim card 081775022952 milik KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol DK 4030 ABS beserta STNK dan kunci kontak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa I Made Hendra Dyatmika, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Made Hendra Dyatmika

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Komang Gede Artadana alias Komang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih: 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna mild warna hijau yang digunakan sebagai penyimpan Narkotika;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 1 (satu) gulung kecil lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna cream dengan Nomor sim card 085954954666 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI berwarna hijau toska dengan nomor sim Card 087890839645 milik I MADE HENDRA DYATMIKA Alias ADE;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dengan nomor sim card 081775022952 milik KOMANG GEDE ARTADANA Alias KOMANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol DK 4030 ABS beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Made Hendra Dyatmika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amp



Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.